



**KEPUTUSAN
WALI NAGARI MANDEH
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor: 140/07/KPTS/WN-MDH/I-2021

TENTANG

**PENGANGKATAN PANITIA PENGELOLA KEUANGAN NAGARI
NAGARI MANDEH
TAHUN ANGGARAN 2021**

WALI NAGARI MANDEH

Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Mandeh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari Mandeh Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Mandeh tentang Pengangkatan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari Mandeh Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Nagari;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Mengangkat Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :

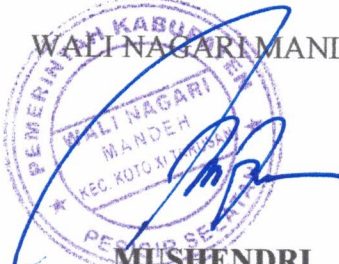
- a. Menyusun Rencana Pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Bersama bendahara nagari membuat rencana usulan permintaan dana sesuai aturan yang telah ditetapkan dan kebutuhan kegiatan;
- c. Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari;
- d. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- e. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efisien dan efektif dilandasi dengan sikap transparansi dan bertanggungjawab;
- f. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- g. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Nagari; dan
- h. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Ketiga : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) dalam

melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruandalam penetapan Surat keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mandeh
Pada Tanggal : 02 Januari 2021

WALI NAGARI MANDEH

MUSHENDRI

Tembusan :

1. Yth. Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
3. Yth. Camat Koto XI Tarusan
4. Yth. Ketua BAMUS Nagari Mandeh
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI MANDEH KECAMATAN KOTO XI
TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

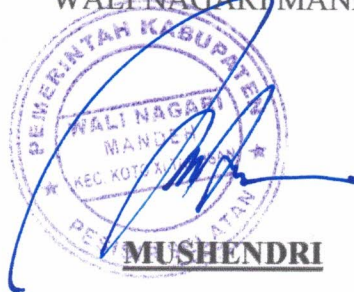
NOMOR : 140/07/KPTS/WN-MDH/I-2021

TANGGAL : 2 Januari 2021

**TENTANG : PENGANGKATAN PANITIA PENGELOLA
KEUANGAN NAGARI MANDEH**

NO	NAMA	JABATAN	
1	MUSHENDRI	WALI NAGARI	PKPKN
2	ARWIS	SEKRETARIS NAGARI	Koordinator PPKN
3	YICI EFENDI	KAUR KEUANGAN	Pelaksana Keuangan
4	META NOTALIA	KAUR PERENCANAAN	PPKN
5	ANDESMAN S.PdI	KASI PEMERINTAHAN	PPKN

WALI NAGARI MANDEH



MUSHENDRI